



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara lain - lain antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Blitar, xxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fransiskus Dj. Tulung, SH** advokat/pengacara pada Kantor Advokat Fransiskus DJ. Tulung, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Soverdi No.2A, Kelurahan Oebufu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx-NTT, dengan alamat elektronik (email: [fransiskusdjtulung@gmail.com](mailto:fransiskusdjtulung@gmail.com)), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 70/SKKH/2023/PA.Kp tanggal 12 Desember 2023, sebagai **Pengugat**;

melawan

**TERGUGAT 1**, tempat dan tanggal lahir -, umur - tahun, agama xxxx, pekerjaan xxxxxx xxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx-NTT, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT 2**, tempat dan tanggal lahir Kupang 12 Oktober 1972, umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx- NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA, Ivan Valen Yosua Missa, S.H, Alfredo Opniel Lerry Lenggu, S.H, Petrus Lomanledo, S.H, Frangky Roberto Williem Djara, S.H**, para advokat pada Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H.,C.Me.,CLA dan Patners yang beralamat di Jalan Frans Seda No. 88 C, Kelurahan Fatululi, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 70/SKKH/2023/PA.Kp tanggal 12 Desember 2023., sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para pihak;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I telah diputus karena Perceraian sesuai Akta Cerai Nomor: xxxxxx, Tertanggal xxxxx 2020;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat/ dengan Tergugat I tersebut telah menghasilkan harta-harta, berupa:

### 2.1 Harta Bergerak:

**2.1.1 Mobil xxxx** dengan Nomor Polisi (Nopol) xxxxx, saat ini Fisik kendaraan dan Surat-Surat Kendaraan berada dalam penguasaan Tergugat I;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.2 Mobil xxxx, Tahun Pembuatan 2011, Tipe xxxxx  
xxxx, berbahan bakar Premium, warna Putih **dahulunya** dengan  
Nomor Polisi (Nopol) xxxxx **sekarang** telah diganti dengan  
Nomor Polisi: xxxxx, Nomor Rangka: xxxxxxxx, Nomor Mesin:  
xxxxxx atas nama PENGGUGAT berada di xxxx xxxxxx dan  
dalam penguasaan Penggugat;

2.1.3 Mobil XXXX, Tahun Pembuatan 2013, Tipe xxxxxx,  
berbahan bakar bensin, warna Abu-Abu Metalik **dahulunya**  
dengan Nomor Polisi (Nopol) xxxxxx **sekarang** telah diganti  
dengan Nomor Polisi: xxxxx, Nomor Rangka: xxxxxxxx, Nomor  
Mesin: xxxxxxxx, Nomor BPKB: xxxxx atas nama ADIK  
PENGGUGAT berada di Blitar dan dalam penguasaan Adik  
Penggugat atas nama ADIK PENGGUGAT.

## 2.2 Harta tidak Bergerak:

2.2.1 Sebidang Tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: xxx dan  
Gambar Situasi Nomor: xxx atas nama TERGUGAT II, seluas  
xxx M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri 1 unit Rumah Permanen  
**dahulunya** terletak di Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan  
Kupang Utara, Kabupaten Kupang-NTT **Sekarang** terletak di Jln.  
xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan  
xxxx xxxx, xxxx xxxxxx – NTT, dengan batas- batas:

- Utara berbatasan dengan xxxxx
- Selatan **dahulunya** berbatasan dengan xxxx **sekarang**  
berbatasan dengan xxx
- Timur berbatasan dengan Tanah xxxxxxxx
- Barat berbatasan dengan Tanah xxxxx.

Bahwa saat ini Fisik tanah dan Surat-surat tanah tersebut berada  
dalam penguasaan Penggugat.

2.2.2 Sebidang Tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: xxx dan  
Surat Ukur Nomor: xxxxxxxx atas nama Tergugat I, seluas  
xxxxM<sup>2</sup> yang terletak di xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx  
xxxxxx – NTT, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah milik xxxxx

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Tanah xxxxx
- Timur berbatasan dengan xxxxxxxx
- Barat berbatasan dengan xxxxxxxx

Bahwa saat ini Fisik tanah dan Surat-surat tanah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I.

**2.2.3** Sebidang Tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: xxx dan Surat Ukur Nomor: xxxxxxxxxx atas nama Tergugat I seluas xxxx M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri beberapa unit bangunan Permanen yang terletak di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx-NTT, dengan batas – batas:

- Utara berbatasan dengan xxxxxx
- Selatan berbatasan dengan Tanah xxxxxxxx
- Timur berbatasan dengan Tanah xxxxxxxx
- Barat berbatasan dengan Tanah xxxxxxxx

Bahwa saat ini Fisik tanah dan Surat-surat tanah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I.

2. Bahwa terhadap harta-harta tersebut, Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama/Gono Gini sesuai Register Perkara Nomor: xxxxxxxx terhadap Tergugat I dalam Perkara *a quo*, namun dalam perjalanan proses perkara tersebut adanya Permohonan Intervensi dari Tergugat II dalam Perkara *a quo* karena antara Tergugat I dan Tergugat II juga baru diputus karena perceraian sesuai Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor: xxxxxx Tertanggal 1 Maret 2020, walaupun Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi tinggal bersama layaknya Suami Istri setelah Penggugat dan Tergugat I menikah;

3. Bahwa walaupun harta-harta tersebut dihasilkan dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, namun Harta tidak Bergerak dibagi sama besar kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing sebesar 1/3, sedangkan harta Bergerak hanya dibagi 1/2 kepada Penggugat dengan Tergugat I sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor: xxxx/PTA.KP Tertanggal 22 Februari 2021 dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: xxx K/Ag/2021 Tertanggal 14 Desember 2021;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: xxx K/Ag/2021

Tertanggal 14 Desember 2021 tersebut telah diajukan Permohonan Eksekusi oleh Tergugat II dalam Perkara *a quo*, namun permohonan tersebut dinyatakan *non executable* oleh Ketua Pengadilan Agama Klas I AKupang karena adanya perbedaan luas tanah dalam Amar Putusan yang diajukan Pemohon Eksekusi dengan luas dalam Sertipikat Hak Milik, yakni:

**5.1** Sebidang Tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: xxx dan Gambar Situasi Nomor: xxxx atas nama Tergugat I, seluas xxx M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri 1 unit Rumah Permanen **dahulunya** terletak di Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang-NTT **Sekarang** terletak di Jln. xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx – NTT, dengan batas- batas:

- Utara berbatasan dengan Tanah xxxxx
- Selatan **dahulunya** berbatasan dengan Rencana Jalan **sekarang** berbatasan dengan Jalan Raya
- Timur berbatasan dengan Tanah milik xxxx
- Barat berbatasan dengan Tanah milik xxx.

Bahwa saat ini Fisik tanah dan Surat-surat tanah tersebut berada dalam penguasaan Penggugat.

**5.2** Sebidang Tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: xxx dan Surat Ukur Nomor: xxx atas nama Simon A. Dima seluas xxx M<sup>2</sup> yang terletak di Depan Toko Suka Roti, Jln. xxxxxx, Kelurahan Kayu Putih, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx – NTT, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Tanah milik xxxxxx
- Selatan berbatasan dengan Tanah milik xxxx
- Timur berbatasan dengan Jln. xxxxx
- Barat berbatasan dengan Tanah milik xxxxxx

Bahwa luas sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: xxx dan Surat Ukur Nomor: xxxxxxxx adalah 1.214 M<sup>2</sup>, **sedangkan dalam amar putusan seluas ± 1.000M<sup>2</sup>.**

**5.3** Sebidang Tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxx dan Surat Ukur Nomor: 226/xxxxxx Selatan/2017 atas nama Tergugat I,

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas xxx M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri beberapa unit bangunan Permanen yang terletak di Jln. xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx-NTT, dengan batas – batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan xxxxx
- Selatan berbatasan dengan Tanah milik xxxx
- Timur berbatasan dengan Tanah milik Keluarga Konay
- Barat berbatasan dengan Tanah milik Keluarga Konay.

Bahwa luas sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: xxx dan Surat Ukur Nomor: xxxxxxxx adalah xxxx M<sup>2</sup>, **sedangkan dalam amar Putusan seluas ±1.000M<sup>2</sup>.**

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Penggugat tersebut, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Kupang Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Klas I A Kupang yang memeriksa Perkara a quountuk menjatuhkan Putusan dengan Amar:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Klas I A Kupang Nomor: 76/Pdt.G/2020/PA.KP Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor: 1/Pdt.G/2021/PTA.Kp Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor:877 K/Ag/2021, **menjadi:**

## MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor: 76/Pdt.G/2020/PA. KP Tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - II.1 Benda bergerak berupa:

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Kp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**II.1.1 Mobil xxxx** dengan Nomor Polisi (Nopol) xxxxx yang saat ini Fisik kendaraan dan Surat-Surat Kendaraan berada dalam penguasaan Tergugat I;

**II.1.2 Mobil Captiva**, Tahun Pembuatan 2011, Tipe xxxx xxxxxx, berbahan bakar Premium, warna Putih **dahulunya** dengan Nomor Polisi (Nopol) xxxx **sekarang** telah diganti dengan Nomor Polisi: xxxxxx, Nomor Rangka: xxxxx, Nomor Mesin: xxxx atas nama PENGGUGAT berada di xxxx xxxxxx dan dalam penguasaan Penggugat;

**II.1.3 Mobil Innova**, Tahun Pembuatan 2013, Tipe xxxxx, berbahan bakar bensin, warna Abu-Abu Metalik **dahulunya** dengan Nomor Polisi (Nopol) xxxxx **sekarang** telah diganti dengan Nomor Polisi: xxxxx, Nomor Rangka: xxxxxxx, Nomor Mesin: xxxxxx, Nomor BPKB: xxxxx atas nama ADIK PENGGUGAT berada di Blitar dan dalam penguasaan Adik Penggugat.

adalah Harta bersama Penggugat/Wiwit Astuti Binti Teguh dan Tergugat I;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat I masing – masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 dengan bagian seperti diktum angka 3 diatas secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat I sesuai bagian masing – masing;
5. Tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Dalam Intervensi:

### 1. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

### 2. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian

2. Menetapkan harta berupa:

**2.1** Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor:xxx dan Gambar Situasi Nomor: xxxxx atas nama Tergugat I xxx M<sup>2</sup> di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan (Rumah) permanen yang terletak **dahulunya** di Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang-NTT**Sekarang** terletak di jalan xxxxx ,Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah xxxxx
- Selatan **dahulunya** berbatasan dengan Rencana Jalan **sekarang** berbatasan dengan xxxxx
- Timur Berbatasan dengan Tanah milik xxxx
- Barat berbatasan denganTanah milik xxxxx

**2.2** Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: xxx dan Surat Ukur Nomor: xxxxxx atas nama: Tergugat I,seluas 1214 M<sup>2</sup> yang terletak di xxxxxx, Jalan xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx dengan batas–batasnya, sebagai berikut:

- Utara berbatasan denganTanah milik xxxxx
- Selatan berbatasan dengan Tanah xxxx
- Timur berbatasan dengan Jalan xxxx
- Barat berbatasan denganTanah milik xxx;

**2.3** Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 357 dan Surat Ukur Nomor: xxxxxxx atas nama Tergugat I,seluas xxxx M<sup>2</sup> yang terletak di

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Kp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx, xxxx xxxxxx dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan xxxx;
- Selatan berbatasan dengan Tanah milik xxxx;
- Timur berbatasan dengan Tanah milik xxxx;
- Barat berbatasan dengan Tanah milik  
xxx;

Adalah harta bersama Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi;

3. Menetapkan bagian masing – masing, Penggugat Intervensi 1/3 bagian, Tergugat Intervensi I 1/3 bagian, Tergugat Intervensi II 1/3 bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas;

4. Menghukum Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I, dan Tergugat Intervensi II untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 dengan bagian seperti diktum angka 3 diatas secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sesuai bagian masing – masing sebagaimana diktum angka 3;

5. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selainnya;

## C. Dalam Konvensi dan Intervensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

III. Membebaskan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng.

**Atau;**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Klas IA Kupang berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat II telah hadir, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta identitas Tergugat II dan Kuasa Hukumnya yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatan Penggugat telah sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat II dan memberikan penjelasan terkait perkaranya dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan mengkomunikasikan kembali terkait gugatan ini dengan Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses berperkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perkara dalam gugatan Penggugat adalah perubahan pada amar putusan, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat II telah menyetujui dan Tergugat I belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas umum Peradilan “ *Tiada perkara tanpa biaya*” jo Pasal 145 angka 4 R.Bg., 193 R.Bg., Pasal 91 A Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Kp., dicabut;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nur Amalia Mandasari, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kuasanya dan Tergugat II dan kuasanya tanpa hadirnya

Tergugat II.

Ketua Majelis,

**Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**

**Moh Rivai, S.HI.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Nur Amalia Mandasari, S.E.I**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00
- Proses : Rp. 100.000,00
- Panggilan : Rp 26.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp 206.000,00**

(dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)